BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah *sunatullah* yang umum berlaku pada seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan berdasarkan pernikahan itu sendiri. Sehingga hubungan antar laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat, menggunakan ucapan ijab dan qabul menjadi lambang adanya rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.¹

Perkawinan itu disyari'atkan dengan mengguakan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma', salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nur/24: 32

"Dan nikahlah orang-orang yang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekmampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya). Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

¹ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 6, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'ruf, 1993), hlm. 9

 $^{^2}$ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 353.

Terdapat juga dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad Saw, yang memerintahkan umatnya untuk melakukan perkawinan. Salah satunya dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim ra:

"Nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku". (HR. Bukhari dan Muslim ra).³

Perkawinan adalah pintu gerbang kehidupan yang umumnya dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan warrohamah*, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal (4) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

Pada hukum Islam, ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan harus ada: calon suami, calon istri, waki nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*, yang disebut dengan rukun nikah yang mempunyai syaratnya masing-masing. Jika semua rukun dan syaratnya terpenuhi, maka pernikahannya di anggap sah. Selain terpenuhi rukun serta syarat yang ada, sebuah pernikahan juga harus

³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*, (Bairut: Darul Fikri 1989), hlm. 118

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif 2003), hlm. 114

memperhatikan tujuan pernikahan itu sendiri untuk menciptakan keluarga yang hormonis dan ideal.

Meskipun sudah memenuhi semua rukun dan syarat dalam pernikahan, sebuah pernikahan belum tentu sah karena masih tergantung pada satu hal, yakni pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Dalam hukum perkawinan Islam terdapat aturan-aturan, yaitu: pernikahan yang dilarang menurut agama Islam serta pernikahan yang dilarang untuk dilaksanakan. Larangan pernikahan yang dimaksud yaitu orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yaitu laki-laki mana sajakah yang tidak boleh menikahi seorang perempaun, atau sebaliknya perempuan-perempuan mana sajakah yang tidak boleh di nikahi oleh seorang laki-laki.

Semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an dan didalam hadis Nabi Muhammad Saw. Ada dua macam larangan pernikahan yaitu:

- 1. Larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya atau sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melangsungkan pernikahan. Bentuk larangan ini disebut *mahram muabbad*. Mahram muabbad ada tiga kelompok yaitu: disebabkan adanya hubungan persusuan, hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah, dan karena hubungan kekerabatan.
- Larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu atau berlaku dalam keadaan wantu tertentu. Larangan ini disebut mahram ghoiru muabad.
 Mahram ghoiru muabbad, berlaku dalam hal-hal: mengawini dua orang

saudara dalam satu masa, sedang ihram, adanya ikatan pernikahan, poligami diluar batas, talak tiga, perzinaa, dan beda agama.⁵

Berbicara mengenai larangan perkawinan yang berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Ada satu bentuk larangan perkawinan ini yang akan penulis teliti, yaitu larangan perkawinan karena masih ada ikatan perkawinan, yang dimaksud adalah seorang istri yang menikah lagi dan suami yang pertama masih hidup dan belum bercerai atau bisa disebut dengan poliandri. Oleh karena itu, bagi laki-laki manapun tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Allah SWT telah melarang seorang laki-laki yang ingin melakukan pernikahan dengan perempuan yang sudah mempunyai suami. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 24.

﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَٰنُكُمُ كَتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأُجِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمَوٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱستَمَتَعَتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَا تُوهُنَّ أَكُم أَن تَبْتَغُواْ بِأَمَوٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱستَمَتَعَتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepeda mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 44

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, hlm. 120-121

Pada kasus pelarangan poliandri ini, kita harus menyadari bahwa hukum Islam sepenuhnya melindungi peluang buruk yang mendorong umat manusia kedalam lumpur kenistaan. Selain dari ketentuan syar'iyah, larangan poliandri ini juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KUHP) dalam pasal 40 huruf (a), yang menyatakan "Bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain". Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat (1) bahwa "Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". 7

Model-model pernikahan poliandri, atau pun gabungan poliandri-poligami di negara Indonesia di anggap sebagai pernikahan ilegal atau dilarang, yaitu pernikahan yang melanggar hukum. Pernikahan poligami lebih sering dilihat masyarakat daripada pernikahan poliandri. Bahkan masyarakat lebih menerima terjadinya pernikahan poligami daripada pernikahan poliandri.

Meskipun di dalam hukum Islam, KHI dan Undang-Undang Perkawinan telah melarang pernikahan poliandri, namun pada kenyataannya masih ada yang melakukan pernikahan poliandri. Seperti hal nya pada kasus yang terjadi di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kasusnya adalah seorang istri yang mempunyai dua orang suami. Suami pertama masih hidup dan masih belum bercerai darinya. Akan tetapi, perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain.

⁷ Undang-Undang Perkawinan di lengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arkola, 2006), hlm. 165

Permasalahan pada penelitian ini adalah poliandri yang telah dilakukan oleh seorang mantan TKW di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, problem ini terjadi karena pada awalnya seorang wanita tersebut tinggal di Arab sebagai TKW ilegal kemudian wanita tersebut melaksanakan pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki asli Arab. Setelah 7 Tahun usia pernikahannya mulailah muncul masalah dengan diketahuinya oleh aparat bahwa istri tersebut adalah TKW ilegal kemudian ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Dengan kejadian itu istri yang sudah berada di Indonesia tidak mempunyai keinginan lagi untuk mencari suaminya yang jauh di Arab sana, juga dikarenakan faktor ekonomi yang tidak memungkinkan istri untuk mencari suaminya ke Arab tersebut. Setelah lamanya berada di Indonesia istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang berada satu Desa dengannya, maka terjadilah pernikahan poliandri.

Berdasarkan permasalahan diatas tentang wanita yang berpoliandri, yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai permasalahn ini, dengan judul: "PERKAWINAN POLIANDRI (STUDI KASUS DI DESA MAHANG SUNGAI HANYAR KECAMATAN PANDAWAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik perkawinan poliandri mantan TKW di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
- 2. Apa faktor penyebab dan dampak perkawinan poliandri mantan TKW di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik perkawinan poliandri mantan TKW di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak perkawinan poliadri mantan TKW di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikasi penelitian

- 1. Aspek Teoritis
 - a. Menambah wawasan serta implementasi pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca umum yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam.
 - Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin menyelidiki masalah yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
 - c. Khazanah bagi keperpustakaan UIN Antasari Banjarmasin Khusunya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman serta pandangan terhadap praktik pernikahan poliandri yang terjadi khususnya di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari penafsiran yang luas dan kesalah pemahaman dalam menginterprestasi judul serta permasalahan yang akan penulis diteliti, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempaun dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban. Perkawinan yang dimaksud disini, yaitu perkawinan poliandri yang dilakukan oleh seorang mantan TKW dengan laki-laki yang belum dijatuhkan talak oleh suami yang terdahulu.

2. Poliandri

Poliandri yang dalam bahasa Belanda disebut *polyandrie*. Poliandri adalah seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki.⁸ Perkawinan

 $^{^{8}}$ Subrata Kubung, KAMUS HUKUM Internasional & Indonesia, (Permata Press: cet. Terbaru), hlm. 338

poliandri ialah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang lakilaki saat bersamaan.⁹

Pada praktik poliandri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang mantan TKW yang menikah sebelum bercerai dengan suami sebelumnya, atau menikah lagi saat dia masih berstatus sebagai istri orang lain, sehingga secara hukum perempuan tersebut melakukan poliandri.

3. TKW (Tenaga Kerja Wanita)

TKW adalah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Jadi, TKW yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah seorang wanita mantan TKW yang melakukan poliandri.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai acuan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian Ernayanti (1401110005) Tahun 2014 dengan judul skripsi "Praktik Poliandri (Studi kasus pada masyarakat di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala)" judul skripsi ini lebih mengarah kepada Praktik Poliandri. Penelitian milik Ernayanti ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat, yaitu permasalahan yang dibahas mengeai poliandri. Namun ada perbedaannya, fokus penelitian Ernayanti pada praktik poliandri yang menikah sebelum bercerai dengan suami sebelumnya, atau melakukan pernikahan

⁹ M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Menjawab Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 80

lagi saat dia masih berstatus sebagai istri orang lain. Baik Hukum Islam maupun Hukum Positif. Sedangkan yang penulis angkat adalah lebih fokus kepada alasan-alasan mengapa seorang mantan TKW tersebut melakukan poliandri.

Kedua, penelitian Harminto (1601110052) Tahun 2016 skripsi yang berjudul "Praktik Poliandri Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Kecamatan Pulau Laut Barat" judul skripsi ini lebih mengarah bagaimana praktik poliandri. Penelitian milik Harminto ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai poliandri. Namun ada perbedaannya, yaitu jika penelitian Harminto berangkat dari sebuah kasus pernikahan wanita yang bercerai dengan suami pertama dan kawin lagi dengan laki-laki yang lain tanpa mendapatkan bukti akta perceraian dari pengadilan agama sehingga dari kedua perkawinan tersebut memiliki buku nikah dan tercatatkan sebagai suami istri yang sah sesuai dengan buku nikah yang ada. Selanjutnya penelitian Harminto juga meninjau masalah Praktik Poliandri dengan melihat sudut pandang fenomena, realita kehidupan masa kini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan yang penulis angkat adalah lebih fokus kepada alasan-alasan mengapa seorang mantan TKW tersebut melakukan poliandri.

Ketiga, penelitian Ichda Archamatur Rosikhoh (08210010) Tahun 2008 skripsi yang berjudul "Praktik Poliandri DiKalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Pandangan Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)" judul skripsi ini lebih mengarah kepada Praktik Poliandri. Penelitian milik Ichda Archamatur Rosikhoh ini mempunyai kesamaan dengan penelitian

yang akan penulis angkat. Penelitian Ichda Archamtur Rosikhoh lebih khusus membahas dan meneliti mengenai praktik poliandri dikalangan TKW. Sedangkan yang penulis angkat adalah lebih fokus kepada alasan-alasan mengapa seorang mantan TKW tersebut melakukan poliandri.

Berdasarkan dari ketiga penelitian diatas, penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih fokus tentang alasan-alasan seorang mantan TKW melakukan poliandri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis melakukan penulisan skripsi, maka penulis membuat sistematika yang terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan teori, bab ini menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui teori-teori yang releven serta mendukung dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta sumber informasi dan referensi media lain.

Bab ketiga Metode penelitian, bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat Penyajian data Analisis data, bab ini membahas hasil dari penelitian di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab ketiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima Penutup, bab ini berisi simpulan serta saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.